

• INOVASI •

# BOS DIDIK NAIK CB

Dr. SOPINGI, AP., MM.



*Kang Marhaen*  
*Plt. Bupati Nganjuk*

**PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
MENUJU GENERASI BERKARAKTER RELIGIUS, CERDAS  
DAN BERPRESTASI**



*Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk*





PEMKAB  
NGANJUK

DALAM RANGKA MENJADIKAN PENDIDIKAN  
DI KAB. NGANJUK SEMAKIN " MAJU DAN BERMARTABAT "

**DINAS PENDIDIKAN KAB. NGANJUK MELUNCURKAN  
4 APLIKASI BARU YANG TERGABUNG DALAM :**

# "BOS DIDIK NAIK CB"

1

**e-BOS** : Aplikasi pelaporan bantuan operasional pada jenjang SD dan SMP berbasis elektronik

2

**Si-DIDIK** : Aplikasi pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pada Satuan Pendidikan

3

**Si-PRESTASI** : Aplikasi pembelajaran yang ditujukan bagi guru dan siswa pada jenjang SMP

4

**Si-CERDAS BERPRESTASI ( CB )** : Aplikasi perlombaan yang ditujukan bagi peserta didik baik jenjang SD dan SMP



Plt. Bupati Nganjuk

*Kang Marhaen*



dispendiknganjuk



dispendiknganjuk



DALAM RANGKA MENJADIKAN PENDIDIKAN  
DI KAB. NGANJUK SEMAKIN " MAJU DAN BERMARTABAT "

DINAS PENDIDIKAN KAB. NGANJUK MELUNCURKAN  
4 APLIKASI BARU YANG TERGABUNG DALAM :

# "BOS DIDIK NAIK CB"

1

**e-BOS** : Aplikasi pelaporan bantuan operasional pada jenjang SD dan SMP berbasis elektronik

2

**Si-DIDIK** : Aplikasi pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pada Satuan Pendidikan

3

**Si-PRESTASI** : Aplikasi pembelajaran yang ditujukan bagi guru dan siswa pada jenjang SMP

4

**Si-CERDAS BERPRESTASI ( CB )** : Aplikasi perlombaan yang ditujukan bagi peserta didik baik jenjang SD dan SMP



Pte. Bupati Nganjuk

*Kang Marhaen*



Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk

*Dr. Sopingis AP. M.M.*



dispendiknganjuk



dispendiknganjuk



KABUPATEN NGANJUK



# CURRICULUM VITAE

**Nama : Dr. H. Sopingi, A.P., M.M.**

**Jabatan : Ka. Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nganjuk**



## **Pengalaman Dinas :**

1. Lurah Kramat
2. Kasi Pemerintahan  
Tanjunganom
3. Sekcam Baron
4. Camat Ngetos
5. Camat Baron
6. Camat Ngronggot
7. Camat Tanjunganom
8. Camat Kertosono
9. Kabag Pemerintahan
10. Ka. BKD
11. Ka. Disdik
12. Plt. Asisten Pemerintahan  
dan Kesra

## **Pengalaman Organisasi :**

1. Wakil Rektor III IAI PD
2. Direktur Pasca Sarjana  
IAI PD
3. Ketua Harian Kwarcab  
Nganjuk
4. Pembina Brigade  
Penolong 1318
5. Dewan Pakar ISNU  
Nganjuk

# Kata Pengantar

Alhamdulillah hirobbil alamin, dengan memanjatkan Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Rancangan Proyek Perubahan Instansional pada Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan VI Tahun 2021 dengan Judul **BOS DIDIK NAIK CB (PENINGKATAN EFEKTFIFITAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENUJU GENERASI BERKARAKTER RELIGIUS ,CERDAS DAN BERPRESTASI)** telah berhasil disusun. Bahwa Rancangan Proyek Perubahan Sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional dan salah satu tahapan tugas yang harus dilaksanakan. Laporan Proyek Perubahan ini sebagai aktualisasi inovasi perubahan instansional yang akan dilaksanakan dalam laboratorium/pada kepemimpinan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Diharapkan dengan adanya Laporan Proyek Perubahan yang diusulkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

Penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **BUPATI NGANJUK** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VI di BPSDM Provinsi Jawa Timur,
2. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK** yang telah menugaskan penulis untuk mengikuti PKN dan mendukung sekaligus bersedia menjadi mentor untuk memberikan bimbingan bagi kesempurnaan Laporan Proyek Perubahan ini.
3. Bapak **MUCH.TAUFIK, SH., M.AP** selaku widyaiswara *coach* yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Laporan Perubahan ini.
4. Seluruh jajaran widyaiswara dan Narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VI Tahun 2021,
5. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VI Tahun 2021 yang saling membantu dan memotivasi dalam penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini,
6. Istri dan anak-anak tercinta yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat dalam kegiatan ini,
7. Seluruh Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VI Tahun 2021 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur yang telah berusaha menyelenggarakan Pelatihan ini dengan sebaik-baiknya.

Laporan Proyek Perubahan Instansional ini tentunya jauh dari kata sempurna, sehingga segala masukan dan saran untuk kesempurnaannya sangat kami harapkan dari seluruh pihak.



# LATAR BELAKANG

## 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

METODE  
PENGUKURAN  
BERBASIS DIGITAL

efektifitas penyelenggaraan  
pendidikan secara komprehensif  
mulai dari perencanaan,  
pelaksanaan, penatausahaan,  
evaluasi dan pelaporan

menentukan  
indicator kinerja  
satker  
penyelenggara  
pendidikan

Kurangnya  
pemerataan kualitas  
pendidikan

BANTUAN BOS  
BERBASIS KINERJA



*Bos Didik Naik C...*

# Tujuan

## Jangka Pendek

1. Digitalisasi manajemen Pendidikan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disdik dan Satuan Pendidikan


1. Terwujudnya *upgrading* aplikasi
2. Prosentase satuan Pendidikan yang memiliki akreditasi B

## Jangka Menengah

## Jangka Panjang

1. Terwujudnya kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk.;
2. Terwujudnya generasi yang berkarakter religius, cerdas dan berprestasi;

# Intepretasi jangka pendek



## Manfaat Proyek Perubahan

### MANFAAT INTERNAL

1. Mewujudkan koordinasi yang holistic integratif antar bidang teknis maupun unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Optimalisasi Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
3. Mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk untuk lebih responsif terhadap permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan;
4. Memudahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan manajemen pendidikan yang efektif, akurat dan akuntabel;
5. Pencapaian tujuan dan sasaran pendidikan Kabupaten Nganjuk secara optimal;
6. Pemberian Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Berbasis Reguler, Kinerja dan Afirmasi yang tepat guna dan tepat sasaran.

### MANFAAT EKSTERNAL

Manfaat Bagi Kepala Daerah :

1. Memudahkan bagi Kepala Daerah dalam pengambilan keputusan atas kebijakan sektor pendidikan;
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kepala Daerah.
3. Manfaat Bagi Penyelenggara Pendidikan
4. Mendorong lembaga penyelenggara untuk lebih responsif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat;
5. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan;
6. Mempunyai dasar yang kuat dalam pengusulan kegiatan dan anggaran atas permasalahan yang harus ditangani oleh penyelenggara pendidikan.

Manfaat Bagi OPD Terkait

1. Pemenuhan data capaian pendidikan yang valid dan akurat;
2. Terwujudnya kerjasama yang baik antar lintas perangkat daerah maupun instansi vertikal;

Manfaat Bagi Masyarakat

1. Pendidikan yang berkualitas
2. Kepuasan masyarakat



# Output

**1**

Terwujudnya digitalisasi manajemen pendidikan

**2**

Terwujudnya SOP

**3**


Terwujudnya Aplikasi

**4**

Terwujudnya kebijakan efektifitas pengelolaan penyelenggaraan pendidikan

# Outcome

1. (Pengembangan digitalisasi Pendidikan)
2. (Pemberian BOSDA Kinerja Kepada Seluruh satuan Pendidikan)
3. Meningkatnya mutu Pendidikan
4. Meningkatnya SDM Kabupaten Nganjuk



# STRATEGI MARKETING

*Peraturan Bupati tentang  
efektifitas Pengelolaan  
Pendidikan (Kebijakan BOS DIDIK  
NAIK CB)*



*Dispendik dan  
Satuan Pendidikan  
serta OPD terkait*



*Pedoman teknis, petunjuk  
teknis, sistem online, integrasi  
aplikasi, sosialisasi, media  
cetak, media sosial*



*Acuan kerja, aplikasi  
SI DIDIK, acuan  
pelaksanaan  
kebijakan, acuan  
hukum, marketing  
sektor publik*



# *Implementasi Proyek Perubahan*

## KONSULTASI DENGAN MENTOR

- a. Adanya arahan agar pelaksanaan tahapan proyek perubahan realistis artinya benar-benar dilakukan dalam semua pentahapan
- b. Memberikan arahan agar didalam penyusunan Rancangan Proyek Perubahan harus berkelanjutan dan tidak bersifat sementara
- c. dukungan atas penyusunan proyek perubahan tentang manajemen pendidikan secara digital atau online guna efektivitas pengelolaan pendidikan di Kabupaten Nganjuk
- d. arahan pimpinan dalam rangka penerapan BOS DIDIK NAIK CB agar memperhatikan perencanaan yang telah disusun dan tidak terkendala dalam kegiatan implementasi

# KONSULTASI DENGAN COACH



Pada tanggal 09 Oktober 2021 dilaksanakan kegiatan konsultasi dengan Coach dalam rangka bimbingan Laporan Proyek Perubahan dan persiapan seminar akhir. Coach memberikan arahan agar ada perubahan terkait lampauan kinerja proyek perubahan harus dipertegas dan memperhatikan bukti dukung atas implementasi di lapangan.

# Penyusunan SK Tim kerja Proyek Perubahan



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS PENDIDIKAN**

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/489/K/411.301/2021

TENTANG  
TIM PENGELOLA INOVASI BIDANG PENDIDIKAN  
TAHUN 2021

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a) mempedalakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, mengajikan bahwa pengaplikasian inovasi merupakan komponen perubahan tata kelola pemerintahan yang diperlukan bagi meningkatkan pelayanan dan masyarakat melalui era digital. Revolusi Industri 4.0;
  - b) untuk mendukung pelaksanaan inovasi pengabdian pendidikan di Kabupaten Nganjuk, maka perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pengelola Inovasi Bidang Pendidikan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2015 tentang Peraturan Standar Nasional Inovasi;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Pendidikan;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman E-Kelua Akasi Digitalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah;

- 3 -

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah;
  14. Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/200/K/411.301/2020, Tanggal 30 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
- MEMUTUSKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG TIM PENGELOLA INOVASI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2021;
- MESATU :
1. Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Inovasi Bidang Pendidikan Tahun 2021;
- KEDUA :
1. Tugas Tim Pengelola Inovasi Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:
    1. Menyusun perencanaan teknis dalam mewujudkan optimalisasi inovasi pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
    2. Melakukan pendampingan dengan pengembangan inovasi pengabdian pendidikan dalam bentuk teknologi dan informasi;
    3. Menyusun petunjuk teknis inovasi bidang pendidikan;
    4. Melakukan evaluasi dan publikasi terhadap inovasi bidang pendidikan; dan
    5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan inovasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
- KETIGA :
1. Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dedelemen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 18 Agustus 2021  
a.n. BUPATI NGANJUK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGANJUK

**Dr. SOPHIA AP. M.N.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19740302 199211 1 001

- 2 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/489/K/411.301/2021  
TENTANG TIM PENGELOLA INOVASI BIDANG PENDIDIKAN  
TAHUN 2021

SUSUNAN ANGGOTA  
TIM PENGEMBANGAN INOVASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
3	Anggota	1. Kepala Bidang Peningkatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Sosis Pendidikan dan Peningkatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Sosis Pendidikan dan Peningkatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Sosis Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Sosis Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 7. Polikline pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

a.n. BUPATI NGANJUK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGANJUK

- a. Membangun komitmen Bersama internal Dinas Pendidikan Kabupaten nganjuk dalam mendukung perencanaan, penyusunan, sosialisasi dan pemanfaatan inovasi BOS DIDIK NAIK CB
- b. Membentuk tim agile dari unsur internal Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
- c. Pada tahapan ini dilaksanakan kegiatan Rapat koordinasi untuk pembentukan draft Tim Agile bertempat di ruang rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dengan hasil kegiatan yakni menyusun draf tentang tim agile
- d. Terbentuknya tim pengelola aplikasi melalui SK Bupati



# GRAND DESAIN APLIKASI

## PETUNJUK TEKNIS

APLIKASI CERDAS BERPRESTASI (CB) NGANJUK  
TAHUN 2021



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK  
Jl. Dermajaya No. 19 Nganjuk Kode Pos 64418  
Telp. / Fax. (0356) 321667 & 321345  
Email : dipendingk@gmail.com

**CERDAS BERPRESTASI (CB) NGANJUK**

1. **Tampilan awal website**  
Cerdas Berprestasi (CB) Nganjuk bisa diakses pada laman <http://cb.dipendingk.com>. Ketika laman tersebut dibuka akan muncul tampilan sebagai berikut:




Tampilan awal laman ke Cerdas Berprestasi Nganjuk:

Pada website tersebut terdapat beberapa pilihan menu dengan fungsi yang berbeda, diantaranya:

1. Home : Menampilkan halaman utama website Cerdas Berprestasi (CB) Nganjuk
2. Pengumuman : Menampilkan informasi terkait pelaksanaan pertambahan, hasil, dan informasi lainnya
3. Login : Untuk login pada website
4. Registrasi : Untuk registrasi peserta
5. Sekolah Dasar : Menu yang akan muncul pada jenjang Sekolah Dasar
6. Sekolah Menengah Pertama : Menu yang akan muncul pada jenjang Sekolah Menengah Pertama
7. Useful Link : Untuk mengakses laman Facebook Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, PPD Nganjuk, dan Dinas Pendidikan
8. Statistik : Untuk statistik yang menginformasikan
9. Sosial Media/Chat : Untuk mengakses laman sosial media Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk

2. **Menu Landa**  
Untuk mengetahui jenis lomba yang sedang dilaksanakan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama bisa di klik pada salah satu gambar dibawah ini sebagai berikut:



Gambar menu 2 dan 3 yang akan muncul pada jenjang SD dan SMP

Setelah memilih jenjang yang di klik akan muncul pilihan lomba yang dilaksanakan seperti gambar dibawah ini:



Gambar pilihan lomba jenjang SD

Gambar pilihan lomba jenjang SMP

3. **Registrasi dan Upload Karya Peserta**  
Registrasi peserta dapat dilakukan dengan klik menu registrasi peserta pada banner utama, kemudian melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Klik Registrasi



1. Tampilan website setelah registrasi



2. Muncul kode daftar (untuk login)

3. Isikan username, dan password



Setelah registrasi, login dengan username dan kode yang didapat



Setelah login akan muncul tampilan homepage, pada laman ini peserta akan langsung masuk pada dashboard

- Merancang desain aplikasi
- Menyusun petunjuk teknis
- Melakukan Analisa kebutuhan fitur dalam aplikasi



*Bos Didik Naik CB*

# SK BUPATI TENTANG INOVASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN TAHUN 2021



## PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jalan Darmasujaya Nomor 19 Nganjuk Kota Pas 66418  
Telp: (0351) 321647 Fax: (0351) 326477  
www.dinaspendidikankabupatenganjuk.go.id

### KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 189/561/K/41.101/2021

#### TENTANG

#### INOVASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN TAHUN 2021

#### BUPATI NGANJUK,

- Memimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pengelolaan pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang optimal dan menyuruh di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, maka perlu adanya digitalisasi pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
  - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nganjuk.
- Meningat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Tolak Pelayan Minimal Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  - Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penunjuk

- 2 -

- Pelaksanaan Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 189/200/K/41.101/2020, Tanggal 20 Maret 2020 tentang Implementasi Inovasi Pelayanan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
  - Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 189/566/K/41.101/2021, Tanggal 20 September 2021 tentang Tim Pengembangan Inovasi Pengelolaan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG INOVASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN TAHUN 2021;**

**KESATU** : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Inovasi Pengelolaan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Inovasi Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;

**KEDUA** : Adapun Inovasi Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

- Si-Didik** (Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan) merupakan Aplikasi Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Satuan Pendidikan dengan berdasarkan pada pencapaian kinerja pada indikator 8 Standar Nasional Pendidikan;
- Si-Prerata** merupakan Aplikasi Pembelajaran yang ditujukan bagi Guru dan Siswa pada Satuan Pendidikan;
- E-SIS** merupakan Aplikasi Pelaporan Satuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Berbasis Elektronik; dan
- E-CB** (Cerdas Berpraktik) merupakan Aplikasi Perbaikan bagi Peserta Didik pada Jenjang SD dan SMP.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Saluran Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 21 September 2021

a.n. **BUPATI NGANJUK**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN NGANJUK**

**Dr. SOPHIA AP. N.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740202 199311 1 001

- 2 -

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 189/561/K/41.101/2021 TENTANG INOVASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN TAHUN 2021

#### PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN (SI-DIDIK)

##### I. LATAR BELAKANG

Sebuah konsep pemerintahan yang baik atau good governance memerlukan beberapa regulasi penataan yang terstruktur mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan sebuah pemerintahan dengan penuh akuntabilitas, efisien, transparansi dan akuntabel. Sebagaimana amanat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa bidang pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah secara merata, adil dan tanpa diskriminasi.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan ilmiah-luasnya untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sesuai dengan Visi dan Misi serta Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk. Salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk yang sedang diupayakan untuk dioptimalkan adalah berkaitan dengan mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan pada hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk berupaya untuk melaksanakan revitalisasi dan pengembangan seluruh komponen pendidikan terutama berkaitan dengan pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan serta Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal di tingkat satuan pendidikan mendapatkan dukungan anggaran yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun perlu kita memahami bersama bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2020, pemberian BOS belum mampu meningkatkan secara signifikan terhadap pencapaian mutu di satuan pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah instrumen khusus dengan metode pengukuran yang terukur dan sistematis berbasis teknologi dan informasi yang disebut dengan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan

- 4 -

Pendidikan (Si-Didik) versi 2021 untuk merepresentasi serta menggambarkan pencapaian akuntabilitas kinerja serta anggaran di satuan pendidikan.

##### II. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Tolak Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rortu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Tolak Pelayan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

- Menyusun acuan regulasi penggunaan digitalisasi Pendidikan
- Menetapkan dalam Surat Keputusan Bupati

# UJICOBA APLIKASI



- a. Pengenalan aplikasi
- b. Evaluasi hasil ujicoba aplikasi
- c. Bimbingan teknis kepada petugas



# Pelatihan atau sosialisasi kepada operator pengelola penyelenggaraan pendidikan



Pada tahapan ini dilaksanakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi kepada operator atau pengelola aplikasi BOS DIDIK NAIK CB, pelatihan dalam hal ini adalah kegiatan pendampingan dalam operasionalisasi aplikasi dan mempersiapkan kompetensi teknis SDM aparatur pengelola

# LAUNCHING

PEM K A B  
N G A N J U K

DALAM RANGKA MENJADIKAN PENDIDIKAN  
DI KAB. NGANJUK SEMAKIN " MAJU DAN BERMARTABAT "

DINAS PENDIDIKAN KAB. NGANJUK MELUNCURKAN  
4 APLIKASI BARU YANG TERGABUNG DALAM :

## "BOS DIDIK NAIK CB"

- 1 **e-BOS** : Aplikasi pelaporan bantuan operasional pada jenjang SD dan SMP berbasis elektronik
- 2 **SI-DIDIK** : Aplikasi pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pada Satuan Pendidikan
- 3 **SI-PRESTASI** : Aplikasi pembelajaran yang ditujukan bagi guru dan siswa pada jenjang SMP
- 4 **SI-CERDAS BERPRESTASI (CB)** : Aplikasi perlombaan yang ditujukan bagi peserta didik baik jenjang SD dan SMP

Pt. Bupati Nganjuk  
*Kang Mahaen*


Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk  
*Dr. Supriyo, A.P., M.M.*

dispendiknganjuk



Hari kamis 07 Oktober 2021 bertepatan di SDN Payaman 3 Nganjuk dilaksanakan sosialisasi sekaligus launching 4 aplikasi baru yang tergabung. Pada tahapan kegiatan ini merupakan kegiatan penting sebagai strategi marketing produk kebijakan tentang implementasi BOS DIDIK NAIK CB pada lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk kegiatan ini menjadi momentum utama keberhasilan proyek perubahan, perlu kegiatan masif dalam upaya memperkenalkan produk kebijakan, meyakinkan kepada stakeholder bahwa kebijakan ini memberikan solusi atas pengelolaan pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Bahwa upaya digitalisasi pengelolaan pendidikan menjadi utama dan harus segera direalisasikan mengingat prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan

# IMPLEMENTASI APLIKASI



Data\_Skoring\_Kinerja\_Sekolah\_2020\_7 October 2021 - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Tell me what you want to do

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI AKUNTABILITAS SATUAN PENDIDIKAN  
TAHAP I  
TAHUN 2021

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	NPSN	SKOR CAPAIAN KINERJA
<b>KEC. BAGOR</b>				
1	SD NEGERI 1 BAGORKULON	SD	20537695	964
2	SD NEGERI 3 BAGORKULON	SD	20537633	956
3	SD NEGERI GUYANGAN	SD	20537823	948
4	SD NEGERI KEREPKIDUL	SD	20537992	944
5	SD NEGERI 1 BALONGREJO	SD	20537638	924
6	SD NEGERI 2 BAGORKULON	SD	20537698	908
<b>KEC. BARON</b>				
7	SD NEGERI 1 BARON	SD	20537732	936
8	SD NEGERI 1 GARU	SD	20537799	852
9	SD NEGERI 1 JEKEK	SD	20537918	810
10	SD NEGERI 1 KEMLOKOLEGI	SD	20512988	809
11	SD NEGERI 1 KEMADUH	SD	20537984	771

Data Skoring Sekolah REKAP 6 BESAR PER KEC

Setelah kegiatan launching dan sosialisasi aplikasi BOS DIDIK NAIK CB maka selanjutnya sebagai langkah awal mengukur kemanfaatan dari produk inovasi digitalisasi pengelolaan pendidikan dengan melakukan verifikasi dan validasi capaian 8 SNP dan akuntabilitas kinerja satuan pendidikan. Berdasarkan aplikasi BOSDA bahwa tersusun rekapitulasi hasil verifikasi akuntabilitas satuan pendidikan atau skoring kinerja sekolah tahun 2020. Bahwa adanya penyajian hasil skoring menunjukkan sudah adanya ketetapan terhadap calon penerima BOSDA tahun 2021.



# PENETAPAN CALON PENERIMA BOSDA BERBASIS KINERJA

Data\_Skoring\_Kinerja\_Sekolah\_2020\_7 October 2021 - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Tell me what you want to do

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

AI13

No	Kecamatan	Nama Sekolah	JENJANG	NPSN	Total Skor Kinerja
15	Bagor	SD NEGERI 1 BAGORKULON	SD	20537695	964
1	Bagor	SD NEGERI 3 BAGORKULON	SD	20537633	956
22	Bagor	SD NEGERI GUYANGAN	SD	20537823	948
30	Bagor	SD NEGERI KEREPKIDUL	SD	20537992	944
14	Bagor	SD NEGERI 1 BALONGREJO	SD	20537638	924
27	Bagor	SD NEGERI 2 BAGORKULON	SD	20537698	908
9	Bagor	SD NEGERI KENDALREJO	SD	20537650	904
2	Bagor	SD NEGERI 1 BUDURAN	SD	20537748	903
21	Bagor	SD NEGERI 2 NGUMPUL	SD	20537667	893
32	Bagor	SD NEGERI KARANGTENGAH	SD	20537647	883
34	Bagor	SD NEGERI 3 BANARANWETAN	SD	20513981	880
26	Bagor	SD NEGERI PARON	SD	20538126	879
11	Bagor	SD NEGERI 1 BANARANKULON	SD	20513997	876

Data Skoring Sekolah REKAP 6 BESAR PER KEC



Bos Didik Naik CB

# HASIL CAPAIAN KINERJA

No	Variabel	Perbandingan		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	SK Bupati	Surat Keputusan Bupati tentang digitalisasi penyelenggaraan pendidikan	Surat Keputusan Bupati tentang inovasi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan (Kebijakan BOS DIDIK NAIK CB)	
2	Aplikasi	Aplikasi berdiri sendiri pada masing-masing bidang	Aplikasi terintegrasi	
3	SOP	Belum ada acuan operasionalisasi aplikasi	Adanya pedoman atau petunjuk teknis	

# PENUTUP

## *Simpulan*

Tercapainya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dapat terwujud apabila adanya digitalisasi Pendidikan Kabupaten Nganjuk secara optimal dan menyeluruh di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Digitalisasi pendidikan melalui BOS DIDIK NAIK CB ini merupakan wujud aktualisasi akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

Dengan adanya BOS DIDIK NAIK CB diharapkan untuk bisa memberikan manfaat, antara lain :

- a. Belum adanya regulasi tentang inovasi teknologi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan namun setelah proyek perubahan tersedia aturan tentang inovasi digitalisasi penyelenggaraan pendidikan
- b. Sebelum adanya integrasi 4 aplikasi bahwa penentuan kriteria calon penerima BOSDA belum bisa secara cepat diketahui karena penentuan masih manual, namun melalui Inovasi pelayanan pendidikan dengan Pemberian Bantuan Operasional Berbasis Kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- c. Terbangunnya integrasi manajemen pendidikan berbasis Aplikasi Terpadu yaitu Si-Didik (Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan) merupakan Aplikasi Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Satuan Pendidikan dengan berdasarkan pada pencapaian kinerja pada kriteria 8 Standar Nasional Pendidikan, Si-Prestasi merupakan Aplikasi Pembelajaran yang ditujukan bagi Guru dan Siswa pada Satuan Pendidikan;
- d. Terwujudnya sinergitas capaian akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dengan Satuan Pendidikan Di Kabupaten Nganjuk;
- e. Meningkatnya Pengawasan secara langsung oleh Pimpinan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Terhadap capaian pengelolaan pendidikan.
- f. Adanya komitmen pimpinan sebagai lesson learn dalam pelaksanaan proyek perubahan serta adanya keterlibatan

Manfaat BOS DIDIK NAIK CB tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dan tentunya dengan komitmen menjalankan kebijakan secara berkelanjutan.

# PENUTUP

## *Rekomendasi*

Bahwa BOS DIDIK NAIK CB merupakan inovasi baru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dimana akan terbangun pengintegrasian pengelolaan pendidikan berbasis digital guna terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Agar inovasi ini terus berjalan dan dapat tercapai tujuan jangka menengah dan jangka panjangnya maka direkomendasikan :

- a. Mewujudkan upgrading digitalisasi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan kepada seluruh penyelenggara pendidikan;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan melalui Peraturan Bupati Nganjuk tentang Efektifitas pengelolaan penyelenggaraan pendidikan.





*Matur Suwur*